

Konsep Wasiat Wajibah dalam Warisan dan Problematikanya

Abdul Hakim

Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Syafi'i Cianjur, Indonesia

Email: abdulhakim.92@yahoo.com

Abstrak

Konflik di antara anggota keluarga terkait masalah warisan masih sering terjadi hingga kini. Banyak ahli waris merasa tidak puas dengan bagian yang mereka terima dari harta peninggalan pewaris. Untuk mengatasi konflik tersebut, muncul beberapa konsep pembagian warisan, salah satunya adalah wasiat wajibah. Artikel ini bertujuan untuk memahami hakikat dan legalitas penerapan wasiat wajibah dalam masalah warisan. Penelitian dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka dan menggunakan pendekatan komparatif. Sumber data penelitian meliputi: Undang-Undang, kitab-kitab fikih yang muhtabar, dan jurnal ilmiah yang relevan. Wasiat wajibah pertama kali diatur dalam Undang-Undang Mesir pada tahun 1946, kemudian diikuti oleh negara-negara Arab lainnya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah wasiat wajibah, sebagian menolak dan sebagian lainnya menerima. Ulama yang menolak konsep wasiat wajibah berpendapat bahwa ayat tentang kewajiban wasiat telah dihapus (*mansūkh*) oleh ayat waris. Sebaliknya, ulama yang menerima konsep wasiat wajibah berpendapat bahwa ayat waris hanya menggugurkan wasiat kepada orang tua dan semua ahli waris, tetapi masih berlaku untuk cucu dan kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena terhalang.

Kata kunci: Wasiat Wajibah; Warisan; Legalitas

Abstract

Conflicts among family members over inheritance issues are still common today. Many heirs feel dissatisfied with the share they receive from the testator's estate. To resolve these conflicts, several concepts of inheritance distribution have emerged, one of which is the mandatory testament. This article aims to understand the nature and legality of the application of mandatory testament in inheritance matters. The research in this article is qualitative research with a literature study method and uses a comparative approach. The research data sources include Laws, muhtabar fiqh books, and relevant scientific journals. Compulsory probate was first regulated in Egyptian Law in 1946, then followed by other Arab countries. The scholars differed in their opinions on the issue of compulsory probate, some rejecting and some accepting. Scholars who reject the concept of compulsory bequest argue that the verse on the obligation of bequest has been abrogated

(mansūkh) by the verse on inheritance. In contrast, scholars who accept the concept of compulsory bequest argue that the verse on inheritance only abrogates the will to parents and all heirs, but it still applies to grandchildren and relatives who do not get inheritance due to obstruction.

Keywords: *Wasiat Wajibah; Inheritance; Legality*

A. Pendahuluan

Warisan masih menjadi objek perselisihan dari zaman dahulu hingga sekarang. Hampir tidak ada keluarga di mana pun dan kapan pun yang tidak berselisih tentang warisan orang yang telah meninggal. Data di Mahkamah Agung Indonesia menunjukkan bahwa perkara waris menempati urutan kedua dalam perkara agama yang ditangani pada tahun 2010 dan 2011.¹ Beberapa konsep pembagian warisan muncul untuk mengatasi perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga sebab warisan, di antaranya adalah wasiat wajibah.

Undang-Undang memperkenalkan sistem wasiat wajibah untuk mengatasi masalah cucu yang tidak berhak atas warisan kakek atau neneknya karena paman atau bibinya masih hidup. Padahal mungkin saja cucu tersebut membutuhkan harta warisan karena dia fakir. Sebaliknya, mungkin saja paman dan bibinya tidak membutuhkan harta warisan karena sudah kaya. Maka sejalan dengan semangat hukum Islam dalam mendistribusikan harta warisan atas dasar keadilan dan logika, maka cucu-cucu tersebut berhak atas harta warisan kakek atau neneknya, karena apa salahnya anak-anak almarhum sehingga terampas bagian ayahnya yang telah meninggal lebih dulu sebelum kakeknya, dan telah ikut andil dalam pembentukan harta kekayaan kakek dengan bagian yang cukup besar. Yang pada akhirnya, penderitaan atas kehilangan sang ayah dan kebutuhan karena kefakiran serta lain-lainnya terkumpul menjadi satu dan dibebankan kepada sang cucu. Padahal mereka merupakan orang yang lebih

¹ Ila Abdulrahman, "Mencegah Kusut Sengketa Waris," Detik, accessed July 11, 2021, <https://finance.detik.com/perencanaan-keuangan/d-3449185/mencegah-kusut-sengketa-waris>.

berhak menerima harta peninggalan sang kakek dari pada lainnya.²

Abdul Rahman menjelaskan bahwa wasiat wajibah mengembalikan dan menegaskan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial dalam mengurus bagian mereka dari harta peninggalan almarhum untuk mendukung kehidupan mereka di dunia. Seorang ahli waris yang tidak mendapatkan warisan atau cucu yang memiliki ayah yang mewarisi tetapi meninggal sebelum almarhum, masing-masing berhak mendapatkan sepertiga dari harta warisan berdasarkan wasiat wajibah.³

Ada beberapa artikel yang sudah membahas permasalahan wasiat wajibah, di antaranya artikel yang ditulis oleh Naily Fadhilah. Dalam artikel yang berjudul “Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir Dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia”, Naily menerangkan sejarah wasiat wajibah di Undang-Undang mesir dan menjelaskan konsep waris pengganti di Indonesia. Ia menyimpulkan bahwa kemunculan hukum wasiat wajibah di dalam Undang-Undang Mesir memiliki relevansi dengan lahirnya pembaruan hukum waris Islam di Indonesia, khususnya mengenai konsep ahli waris pengganti.⁴ Penulis tidak menjabarkan secara detail konsep wasiat wajibah di Mesir dan macam-macam variasinya di Indonesia.

Artikel lain ditulis oleh Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahab dalam jurnal *Mimbar Hukum* dengan judul “Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia”. Artikel ini menjelaskan bahwa wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam berlaku imperatif bagi hakim Pengadilan Agama yaitu terkait penerima wasiat. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan warisan kepada ahli waris yang terhalang mewarisi melalui ketentuan wasiat wajibah adalah bahwa hakim berpedoman pada asas

² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh* (Damascus: Dār al-Fikr, n.d.), 7564.

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Preesindo, 2004), 158.

⁴ Naily Fadhilah, “Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (December 10, 2021): 36–47, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>.

kebebasan yang dimilikinya.⁵ Artikel ini lebih terfokus pada pembahasan kedudukan wasiat wajibah dalam hukum di Indonesia dan tidak menerangkan perdebatan hukum wasiat wajibah secara mendetail dan pandangan ulama kontemporer terkait konsep ini.

Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri juga menulis artikel dengan tema yang serupa dengan judul “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018”. Penulis menerangkan bahwa peraturan mengenai wasiat wajibah yang berlaku bagi ahli waris yang berbeda agama belum mendapatkan pengakuan dan tempat tersendiri dalam sumber-sumber hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/Ag/1995 merupakan pintu awal pengakuan ahli waris nonmuslim dalam sistem kewarisan Islam untuk mendapatkan pembagian harta warisan melalui wasiat wajibah.⁶ Artikel ini menjelaskan munculnya variasi wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama hanya saja tidak mengkajinya dari sudut pandang fikih secara mendetail.

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan komparatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, kitab-kitab fikih yang muktabar dan jurnal ilmiah yang relevan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui hakikat wasiat wajibah serta legalitasnya untuk diterapkan dalam masalah warisan. Artikel ini bertujuan untuk memahami hakikat wasiat wajibah dan legalitas penerapannya dalam masalah warisan dari berbagai macam sudut pandang.

⁵ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab, “Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (February 23, 2012): 311–29, <https://doi.org/10.22146/jmh.16229>.

⁶ Alip Pamungkas Raharjo and Elok Fauzia Dwi Putri, “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018,” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (September 30, 2019): 172–85, <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185>.

B. Pembahasan

Pertikaian antar anggota keluarga sebab masalah warisan masih terjadi hingga sekarang. Banyak ahli waris yang merasa tidak puas dengan bagian yang ia dapatkan dari harta peninggalan pewaris. Seiring perubahan zaman, beberapa konsep baru dalam masalah pembagian warisan pun ditawarkan untuk menghindari pertikaian antar anggota keluarga sebab warisan, di antaranya: wasiat wajibah, warisan untuk anak angkat, warisan untuk orang tua angkat, warisan untuk keluarga nonmuslim, harta gono-gini untuk istri sebelum pembagian warisan, dan pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia.

Syariah adalah sistem Ilahi yang mengatur masyarakat muslim bukan sebaliknya. Hukum syariah tidak berevolusi sebagai fenomena historis yang terkait erat dengan evolusi masyarakat. Oleh karenanya, sistem warisan syariah adalah sistem yang tidak berubah seiring dengan perubahan masyarakat. Apalagi penentuan bagian ahli waris diambil dari teks Al-Qur'an yang jelas (*al-nuṣūṣ al-qaṭ'iyah al-dilalah*), maka tidak ada ruang untuk ijtihad dalam hal ini.⁷ Maka hendaknya aturan pembagian warisan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an atau hadis tidak dirubah-ubah.

Artikel ini akan fokus membahas konsep wasiat wajibah dalam pembagian warisan serta problematikanya. Ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam pembahasan ini, di antaranya: Pengertian wasiat wajibah, permasalahan-permasalahan warisan yang masuk dalam konsep wasiat wajibah, dalil-dalil konsep wasiat wajibah dan tanggapan para ulama terkait penerapan konsep tersebut dalam pembagian warisan.

Pengertian Wasiat Wajibah dan Sejarahnya

Wasiat wajibah adalah salah satu permasalahan baru dalam warisan yang muncul dalam bentuk Undang-Undang Hukum Keluarga Islam. Beberapa Pengadilan Agama di negara Arab dan negara Islam lainnya telah menerapkan

⁷ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, 232.

konsep wasiat wajibah dalam putusan perkara waris.⁸ Wasiat wajibah merupakan salah satu permasalahan yang kontroversial di antara para ulama. Sebagian ulama menganggapnya legal dan berdasar. Sebagian lainnya menolaknya karena dianggap permasalahan baru dalam warisan yang telah keluar dari ketentuan warisan dalam Islam. Sebelum membahas lebih jauh mengenai wasiat wajibah, perlu kita mengetahui definisi konsep ini dari berbagai sumber yang kredibel.

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa wasiat wajibah adalah ketika seseorang memberikan wasiat secara wajib kepada keturunan dari anak yang meninggal semasa hidupnya, jika keturunan tersebut tidak berhak atas apa pun dari harta peninggalan, tidak peduli seberapa rendah derajat keturunan tersebut. Jika yang meninggal salah satu dari kedua orang tuanya adalah laki-laki, maka ia berhak bagian *aṣābah*, dengan syarat tidak ada perantara perempuan. Jika ada perantara perempuan, maka ia tidak berhak atas *aṣābah*. Adapun jika yang meninggal salah satu dari kedua orang tuanya adalah perempuan, maka yang berhak bagian orang tuanya hanya tingkatan setelahnya langsung (anaknyanya saja bukan cucunya).⁹ Wasiat wajibah akan tetap terlaksana meskipun pewaris tidak menghendakinya.¹⁰ Yakni meskipun pewaris tidak pernah berwasiat sebelum meninggal.

Wasiat wajibah pertama kali muncul dalam Undang-Undang Mesir pada tahun 1946, dan kemudian diikuti oleh Undang-Undang Negara Arab lainnya.¹¹ Di Suriah, wasiat wajibah muncul dalam Undang-Undang pada tahun 1953. Kemudian muncul dalam Undang-Undang Tunisia pada tahun 1957. Pada

⁸ Muhammad Khallaf bani Salamah, Rasmiyah Abdul Fatah Ad-Dus, and Mu'ni Abdurrahim Juwai'an, "Al-Waṣīyah Al-Wājibah wa Taṭbīqātuhā fī Al-Mahākīm Al-Syar'īyah Al-'Urduniyyah," *Hauliyyah Kulliah Al-Da'wah Al-Islāmiyyah bi Al-Qāhirah* 10, no. 29 (2017): 771-75, <https://doi.org/https://doi.org/10.21608/bfcd.2018.37315>.

⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Aḥkām Al-Tarikāt wa Al-Mawārīs* (Cairo: Dār al Fikr al 'Arabī, 1963), 245.

¹⁰ Suparman, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 163.

¹¹ Bal'Aqib Aisyah, "Al-Waṣīyah Al-Wājibah fī Qanūn Al-Usrah Al-Jazāiri: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah" (University Abu Bekr Belkaid, 2015), 35.

tahun 1958, Maroko juga memasukkan wasiat wajibah dalam Undang-Undang.¹²

Wasiat wajibah merupakan produk dari reformasi hukum Islam, dan sebagian besar negara Islam telah melakukan gerakan untuk mereformasi hukum Islam. Gerakan ini muncul secara dramatis pada abad ke-19 dan ke-20, dan mempengaruhi perubahan hukum Islam yang diterapkan di negara-negara Islam. Para pendukung gerakan ini berargumen bahwa hukum Islam, yang dikenal juga dengan sebutan *al-fiqh al-islāmī*, yang merupakan produk ijtihad para ulama terdahulu, tidak lagi dapat menjawab isu-isu terkini.¹³

Wasiat Wajibah dalam Permasalahan-Permasalahan Warisan

Pada mulanya, Undang-Undang di negeri Islam memperkenalkan sistem wasiat wajibah berdasarkan mazhab Zahiriyah untuk mengatasi fenomena maraknya cucu yatim piatu yang tidak mendapatkan warisan sebab terhalang dari warisan, sesuai dengan semangat syariat Islam dalam mendistribusikan kekayaan atas dasar keadilan dan logika.¹⁴

Selain untuk memberikan bagian warisan untuk cucu yang ayahnya telah meninggal, wasiat wajibah juga memberikan bagian warisan ke kerabat lain yang terhalangi bahkan orang lain yang dimasukkan ke bagian keluarga dengan cara adopsi. Berikut beberapa masalah warisan yang menggunakan wasiat wajibah.

1) Warisan Cucu Yatim

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185, cucu berhak mendapatkan bagian dari ayahnya kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 (yakni mereka yang terhalang mendapatkan warisan). Bagian cucu tersebut

¹² Lucy Carroll, "Orphaned Grandchildren in Islamic Law of Succession: Reform and Islamization in Pakistan," *Islamic Law and Society* 5, no. 3 (1998): 411, www.jstor.org/stable/3399266.

¹³ Fatum Abubakar, "Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (December 15, 2011): 234, <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.364.237-267>.

¹⁴ Nwri Hama Saeed Haider, "The Iraqi Legislator's Choices in Women's Inheritance: Comparative Analytical Study," *The Scientific Journal of Cihan University – Sulaimaniya (SJCUS)* 6, no. 1 (2022): 142, <https://doi.org/https://doi.org/10.25098/6.1.8>.

tidak lebih banyak dari pada bagian orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang sama dengan ayahnya.¹⁵

Beberapa peneliti menyatakan bahwa memberikan bagian warisan kepada cucu dari ayahnya merupakan ijtihad para ulama yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an. Ijtihad ini didasarkan pada kemaslahatan untuk mewarisi cucu yang ayahnya telah meninggal dunia.¹⁶

2) Warisan Anak Angkat dan Orang Tua Angkat

Di antara permasalahan warisan yang menggunakan konsep wasiat wajibah adalah warisan anak angkat dan orang tua angkat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memperjelas masalah ini dalam Pasal 209 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁷

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa KHI telah menetapkan bentuk wasiat wajibah untuk anak angkat. Ia berhak atas sebagian harta peninggalan orang yang mengangkatnya dalam bentuk wasiat wajibah jika ia tidak diberi wasiat sebelumnya. Maksimal bagian yang ia dapat adalah sepertiga dari harta peninggalan tersebut. Selain itu, orang yang mengangkatnya juga berhak atas sebagian harta peninggalan anak angkatnya dalam bentuk wasiat wajibah dengan bagian maksimal sepertiga dari harta peninggalan tersebut.

¹⁵ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI, 2018), 95.

¹⁶ Sofyan Mei Utama, "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Wawasan Hukum* 34, no. 1 (2016): 83.

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 106-7.

Menurut Hasan Basri dkk., pasal tersebut cukup radikal. Hal itu karena penggunaan istilah wasiat wajibah untuk memberikan hak warisan kepada anak angkat atau orang tua angkat tidak sesuai dengan konsep wasiat wajibah dalam kajian fikih dan Undang-Undang yang berlaku di negara-negara Islam lainnya.¹⁸

Adapun ketentuan anak angkat yang berhak mendapatkan wasiat wajibah menurut Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan putusan Pengadilan Agama, adalah anak laki-laki yang memenuhi pertimbangan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kepastian hukum mengenai pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Agama. Hal ini dijelaskan dalam pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Adanya surat pernyataan (ikrar) dan kontrak yang menyetujui keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama mengenai ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat setelah kematian pengadopsi.
3. Faktor sosial, seperti adanya peran penting anak angkat dalam keluarga pengadopsi, yang menimbulkan rasa kekeluargaan antara anak angkat dan pengadopsi serta adanya ikatan cinta dan kasih sayang antara anak angkat dan pengadopsi dalam keluarga. Hal ini juga didasarkan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor K/Pdt/1987 tanggal 27 April 1989 menegaskan bahwa tujuan dari mengadopsi anak bukanlah untuk menerima pembalasan dari anak yang diadopsi kepada orang tua angkatnya, tetapi justru pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak. Sehingga hubungan hukum pengangkatan anak yang telah disahkan

¹⁸ Hasan Basri, Amiruddin A Wahab, and A Hamid Sarong, "Perspektif Wasiat Wajibah terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat)," *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 12, no. 2 (2014): 60.

Pengadilan tidak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap hanya dengan alasan bahwa anak angkat menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tua angkatnya.¹⁹

3) Warisan Nonmuslim

Salah satu masalah dalam warisan yang menggunakan konsep wasiat wajibah adalah warisan orang nonmuslim dari orang muslim. Mereka mewarisi dari keluarga muslim mereka melalui metode wasiat wajibah untuk menjaga rasa keadilan yang merupakan salah satu prinsip hukum waris Islam.²⁰ Dalam keputusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 dan Nomor 16 K/AG/2010 menyatakan bahwa orang nonmuslim mewarisi harta peninggalan pewaris yang beragama Islam melalui metode wasiat wajibah dengan bagian yang sama dengan ahli waris yang beragama Islam.²¹

Dalam penetapan Nomor 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg., Majelis Hakim menuturkan bahwa hubungan kekerabatan antara satu dengan yang lain tidak dapat diputuskan meskipun berbeda agama. Seorang anak laki-laki tetap mengakui ibunya yang telah melahirkannya meskipun ibu tersebut tidak seagama dengannya. Islam tidak mengajarkan permusuhan dan pemutusan hubungan horizontal dengan nonmuslim, apalagi jika mereka memiliki hubungan darah. Namun, menurut hukum waris Islam, ahli waris yang bukan beragama Islam tidak dapat menerima bagian dari harta peninggalan pewaris. Satu-satunya cara untuk mewarisi mereka adalah melalui wasiat wajibah.²²

Chamim Tohari menekankan kebolehan mewarisi orang nonmuslim

¹⁹ Malahayati Malahayati, Syahrizal Abbas, and Dahlan Dahlan, "Kekuatan Hukum Akta Hibah untuk Anak Angkat," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 194–95, <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11448>.

²⁰ Ahmad Khisni, "Reconstruction of Islamic Family Law in The Field of Legal Inheritance in Religious Pluralism and Its Contribution to National Law (Ijtihad Study of Judges of Religious Court on Development of Inheritance Law in The Compilation of Islamic Law)," *International Journal of Law Reconstruction* 1, no. 1 (February 6, 2018): 124, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v1i1.2413>.

²¹ Ilyas, "Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 65 (2015): 187.

²² Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi, and Yunanto, "Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibat Hukumnya," *Serambi Hukum* 6, no. 02 (2015): 7.

dari seorang muslim dan berargumen bahwa mewarisi orang kafir adalah sebuah kemaslahatan yang mengharuskan kebolehan. Chamim berpendapat bahwa kemaslahatan merupakan dalil definitif (*qaṭ'ī*) dalam syariat, berdasarkan pendapat Najm al-Din al-Tufi, yang menyatakan bahwa kemaslahatan harus didahulukan dari pada teks jika keduanya bertentangan dan tidak dapat digabungkan.²³

Dalil-Dalil Konsep Wasiat Wajibah dalam Warisan dan Tanggapan Para Ulama

Perselisihan tentang kewajiban membuat wasiat adalah perselisihan yang sudah lama. Ulama yang mengatakan wajib berdalil dengan firman Allah:

﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَوْلِيَّةِ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة : 180].

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, sebagai suatu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 180).

Imam Al Mawardi menerangkan dalam kitab *al-Hāwi al-Kabir* bahwa sebagian dari ulama mengatakan bahwa hukum wasiat kepada orang tua dan kerabat adalah wajib. Namun ketika ayat waris turun, maka ayat waris menggugurkan wasiat kepada orang tua dan semua ahli waris. Adapun kewajiban wasiat kepada kerabat yang bukan ahli waris tetap seperti semula, ini adalah pendapat Hasan al-Bashri, Qadhi, Tsauri, dan Jabir bin Zaid. Imam Mawardi juga menjelaskan perbedaan mereka dalam hal jumlah harta yang harus diwasiatkan. Kemudian Imam Mawardi menegaskan bahwa mayoritas ahli tafsir dan ulama fikih berpendapat bahwa ayat tersebut telah dihapus (*mansūkh*).²⁴

Beberapa ulama fikih, terutama Ibnu Hazm al-Zahiri, menegaskan

²³ Chamim Tohari, "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Ushūl Al-Khamsah," *Mazahib* 16, no. 1 (June 29, 2017): 12, <https://doi.org/10.21093/mj.v16i1.625>.

²⁴ Abu al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Hāwi Al-Kabir fī Fiqh Mazhab as-Syafi'i* (Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyyah, 1999), 186.

bahwa wajib bagi setiap muslim untuk berwasiat kepada kerabatnya yang tidak mendapatkan warisan, baik karena perbudakan, beda agama, atau karena ada yang menghalanginya untuk mendapatkan warisan, atau karena mereka bukan ahli waris. Mereka tersebut mendapatkan bagian yang tepat melalui wasiat tanpa adanya ketentuan batas. Kalau pewaris tidak berwasiat kepada mereka, maka mereka tetap mendapatkan bagian harta peninggalan yang dianggap pantas oleh ahli waris atau pelaksana wasiat. Jika kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya berbeda agama atau budak, maka dia juga wajib berwasiat kepada keduanya, atau kepada salah satu dari keduanya. Jika ia tidak berwasiat, maka orang tua berhak atas sebagian dari harta peninggalannya.²⁵

Syekh Wahbah menjelaskan bahwa jika kakek atau nenek belum berwasiat kepada cucu bagian yang sama dengan orang tua mereka yang telah meninggal, maka wajib bagi mereka wasiat. Hal itu karena Allah SWT mewajibkan bagian tersebut, dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan. Dasar hukum ini adalah Surat Al-Baqarah ayat 180. Karena wasiat ini berbeda dengan wasiat pada umumnya dan tidak terpenuhi rukun-rukunnya seperti tidak adanya ijab dan qabul dari pemberi wasiat, maka wasiat ini disamakan dengan warisan, sehingga harus mengikuti ketentuan warisan dengan menjadikan bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki, dan orang tua menghalangi anak-anaknya, dan setiap anak hanya mengambil bagian orang tuanya saja.²⁶

Beberapa ulama menolak konsep wasiat wajibah dalam permasalahan warisan. Di antaranya, Syekh Rushdi Salim al-Qalam. Ketika beliau ditanya tentang masalah ini, ia menjelaskan bahwa salah satu syarat waris yang harus dipenuhi adalah adanya kepastian kematian pewaris dan kepastian hidup ahli waris. Sedangkan ibu penanya sudah meninggal dunia duluan ketika pewaris meninggal dunia. Oleh karenanya, sudah pasti ia tidak mendapatkan warisan. Begitu juga si penanya juga tidak dapat warisan dari neneknya. Hanya saja, jika

²⁵ Ibnu Hazm Al-Andalusy, *Al-Muḥallā bi Al-Āsār* (Beirut: Dār Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), 353.

²⁶ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*, 7565.

neneknya pernah berwasiat cucunya dan ia bukan ahli waris, maka hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi hanya sebatas sepertiga hartanya saja. Jika wasiat tersebut lebih dari sepertiga harta peninggalan neneknya, maka untuk terlaksananya wasiat tersebut harus dengan seizin ahli waris, yaitu paman dan bibinya.²⁷

Saeed Haider menyebutkan bahwa mayoritas ulama fikih berpendapat cucu-cucu tersebut tidak berhak mendapatkan apapun dari warisan kakek atau neneknya. Hal itu karena mereka terhalang (*mahjūb*) oleh paman dan bibi mereka yang masih hidup. Akan tetapi, seseorang dianjurkan untuk berwasiat kepada kerabatnya yang tidak mendapatkan warisan, jika mereka dalam keadaan miskin, karena hal itu merupakan bentuk sedekah dan silaturra-rahmi.²⁸

Ibn Abdil Bar menegaskan dalam kitab *al-Tamhīd* bahwasanya ulama telah sepakat (ijma') bahwa wasiat tidaklah wajib kecuali bagi orang yang memiliki tanggungan hak tanpa bukti atau memiliki amanah tanpa kesaksian.²⁹

C. Kesimpulan

Wasiat wajibah menjadi konsep baru dalam warisan yang masih diperdebatkan. Ulama yang menolak berpandangan bahwa ayat yang menjelaskan wajibnya wasiat sudah dihapus (*mansūkh*) dengan ayat waris. Sedangkan ulama yang menerima berpandangan bahwa ayat waris menggugurkan wasiat kepada orang tua dan semua ahli waris saja, namun masih berlaku bagi cucu dan kerabat yang merupakan ahli waris tapi tidak mendapatkan warisan karena terhalang serta kerabat yang bukan ahli waris. Namun, ada juga yang menggunakan konsep wasiat wajibah untuk memberikan warisan kepada anak angkat, orang tua angkat, dan orang nonmuslim.

²⁷ "Fatwa Syekh Rushdi Salim Al-Qalam Nomor 31237," naseemalsham, accessed March 11, 2019, https://naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readFatwa&pg_id=12450&page1=8.

²⁸ Haider, "The Iraqi Legislator's Choices in Women's Inheritance: Comparative Analytical Study," 142.

²⁹ Abu Umar Ibn Abdil Bar, *Al-Tamhīd Limā fī Al-Muwaṭṭa' min Al-Ma'ānī wa Al-'Asānīd* (Morocco: Maṭba'ah al-Faḍālah, 1982), 384.

Daftar Pustaka

- Abdulrahman, Ila. "Mencegah Kusut Sengketa Waris." Detik. Accessed July 11, 2021. <https://finance.detik.com/perencanaan-keuangan/d-3449185/mencegah-kusut-sengketa-waris>.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Preesindo, 2004.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Aḥkām Al-Tarikāt wa Al-Mawārīs*. Cairo: Dār al Fikr al 'Arabī, 1963.
- Abubakar, Fatum. "Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Syria, Mesir dan Indonesia)." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8, no. 2 (December 15, 2011): 237. <https://doi.org/10.24239/jsi.v8i2.364.237-267>.
- Aisyah, Bal' Aqib. "Al-Waṣīyah Al-Wājibah fī Qanūn Al-Usrah Al-Jazāirī: Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah." University Abu Bekr Belkaid, 2015.
- Al-Andalusy, Ibnu Hazm. *Al-Muḥallā bi Al-Āsār*. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Hāwi Al-Kabīr fī Fiqh Maḏhab as-Syafi'i*. Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuh*. Damascus: Dār al-Fikr, n.d.
- Bani Salamah, Muhammad Khallaf, Rasmiyah Abdul Fatah Ad-Dus, and Mu'ni abdurrahim Juwai'an. "Al-Waṣīyah Al-Wājibah wa Taṭbīqātuhā fī Al-Mahākīm Al-Syar'iyyah Al-'Urduniyyah." *Hauliyyah Kulliah Al-Da'wah Al-Islāmiyyah bi Al-Qāhirah* 10, no. 29 (2017). <https://doi.org/https://doi.org/10.21608/bfdc.2018.37315>.
- Basri, Hasan, Amiruddin A Wahab, and A Hamid Sarong. "Perspektif Wasiat Wajibah terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat)." *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* 12, no. 2 (2014): 59.
- Carroll, Lucy. "Orphaned Grandchildren in Islamic Law of Succession: Reform and Islamization in Pakistan." *Islamic Law and Society* 5, no. 3 (1998). www.jstor.org/stable/3399266.
- Fadhilah, Nailly. "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia." *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 1 (December 10, 2021): 36-47. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art4>.
- Haider, Nwri Hama Saeed. "The Iraqi Legislator's Choices in Women's Inheritance: Comparative Analytical Study." *The Scientific Journal of Cihan University - Sulaimaniya (SJCUS)* 6, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.25098/6.1.8>.
- Ibn Abdil Bar, Abu Umar. *Al-Tamhīd Limā fī Al-Muwatṭa' min Al-Ma'ānī wa Al-'Asānīd*. Morocco: Maṭba'ah al-Faḍālah, 1982.
- Ilyas. "Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau dari Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam." *Kanun - Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 65 (2015): 173-87.
- Khisni, Ahmad. "Reconstruction of Islamic Family Law in The Field of Legal Inheritance in Religious Pluralism and Its Contribution to National Law

- (Ijtihad Study of Judges of Religious Court on Development of Inheritance Law in The Compilation of Islamic Law)." *International Journal of Law Reconstruction* 1, no. 1 (February 6, 2018): 121. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v1i1.2413>.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama RI, 2018.
- Malahayati, Malahayati, Syahrizal Abbas, and Dahlan Dahlan. "Kekuatan Hukum Akta Hibah untuk Anak Angkat." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (August 29, 2019): 187–208. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11448>.
- naseemalsham. "Fatwa Syekh Rushdi Salim Al-Qalam Nomor 31237." Accessed March 11, 2019. https://naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=readFatwa&pg_id=12450&page1=8.
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, and Yulkarnain Harahab. "Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 2 (February 23, 2012): 311. <https://doi.org/10.22146/jmh.16229>.
- Raharjo, Alip Pamungkas, and Elok Fauzia Dwi Putri. "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (September 30, 2019): 172. <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n2.p172-185>.
- Suparman. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Tohari, Chamim. "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Beda Agama Ditinjau dari Al-Ushūl Al-Khamsah." *Mazahib* 16, no. 1 (June 29, 2017): 1. <https://doi.org/10.21093/mj.v16i1.625>.
- Utama, Sofyan Mei. "Kedudukan Ahli Waris Pengganti dan Prinsip Keadilan dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Wawasan Hukum* 34, no. 1 (2016).
- Yanti, Salma Suroyya Yuni, Mulyadi, and Yunanto. "Pembagian Harta Warisan terhadap Ahli Waris Beda Agama serta Akibat Hukumnya." *Serambi Hukum* 6, no. 02 (2015): 3.